



PEREMPUAN DAN JANJI SURGA KAJIAN TAFSIR DAN HADIS TENTANG POSISI PEREMPUAN DALAM PANDANGAN ISLAM

¹ MujiBurrohman, ² Ibnu Ali, ³ Ali Tohir, ⁴ Zainullah

¹²³ Universitas Islam Madura, Indonesia ⁴ LAI Al-Khairat Pamekasan, indonesia

*Corresponden: rohman311286@gmail.com, ibnuali@uim.ac.id,
alitoingyz@gmail.com, z4inul2h@gmail.com

Abstract

Women were respected in the early days of Islam, according to Islamic history. During the time of Jahiliyah, Islam had improved women's status and increased their dignity. The idea of gender equality is stated clearly in the Koran. The importance of devotion and worship to Allah is the only distinction that is used to determine how much their dignity is elevated or lowered. Surat al-Hujurat [49]: 13. However, the issue is that the public still views women's existence as insignificant. This is because of the teachings of long-standing customs that are challenging to alter. However, there are misconceptions about how Islamic teachings relate to women's status, such as the belief that Islamic beliefs hinder women's advancement. This essay will correct misconceptions about women's status in Islam. Islam never forbids women from pursuing vocations and working in public. In actuality, Islam forbids discrimination against women and men and upholds the rights of women.

Keywords: Position of Women in Islam, Gender, equality

Abstrak

Menurut sejarah Islam, perempuan sangat dihormati pada masa awal Islam. Islam telah memperbaiki status dan meningkatkan martabat perempuan dibandingkan dengan masa Jahiliyah. Gagasan mengenai kesetaraan gender dinyatakan secara jelas dalam Al-Qur'an. Ketaatan dan ibadah kepada Allah merupakan satu-satunya tolok ukur yang menentukan tinggi atau rendahnya martabat seseorang (sebagaimana tercantum dalam Surah Al-Hujurat [49]: 13). Namun, masalahnya adalah masyarakat masih memandang keberadaan perempuan sebagai sesuatu yang tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh pengaruh adat istiadat yang telah mengakar kuat dan sulit diubah. Selain itu, terdapat pula kesalahpahaman mengenai hubungan antara ajaran Islam dan

status perempuan, seperti anggapan bahwa keyakinan Islam menghambat kemajuan perempuan.

Esai ini bertujuan untuk meluruskan kesalahpahaman mengenai status perempuan dalam Islam. Islam tidak pernah melarang perempuan untuk menekuni profesi maupun bekerja di ruang publik. Faktanya, Islam melarang diskriminasi terhadap perempuan maupun laki-laki serta menjunjung tinggi hak-hak perempuan.

Kata kunci: Kedudukan perempuan dalam Islam, gender, kesetaraan

Pendahuluan

Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Qur'an dan Hadis memberikan perhatian dan kedudukan yang tinggi kepada perempuan, baik sebagai anak, isteri, ibu, maupun sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Islam, yang berasal dari Al-Qur'an dan Sunnah Rasul itu, menghapus perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan. Tidak ada derajat atau kedudukan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Jika ada perbedaan, itu hanya karena fungsi utama masing-masing jenis, sesuai dengan sifatnya semula jadi. Perbedaan yang ada bukanlah kekurangan; sebaliknya, itu mengharuskan kerja sama, bantuan, dan saling melengkapi.

Namun, posisi perempuan seperti ini sering diperdebatkan dimasyarakat karena ajaran adat istiadat yang menetapkan bahwa perempuan tidak boleh bergerak bebas seperti kaum laki-laki, sehingga menurut adat, perempuan yang mulia adalah yang tinggal di rumah (pingitan). Selain itu, karena anggapan dan pemahaman yang salah tentang ajaran Islam terkait dengan kedudukan perempuan, ada gagasan yang mengatakan bahwa agama itu menghalangi perempuan untuk maju karena tidak memberikan izin kepada perempuan untuk bekerja di luar negeri dan mengembangkan karier mereka, serta tidak memberikan izin kepada perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik, dan lainnya.

Berhubungan dengan hal ini, penulis berusaha untuk menyelidiki peran dan posisi perempuan dalam Islam serta masalah ketidakadilan gender.

Pembahasan

Islam menghargai perempuan dan melindungi hak-haknya serta menghilangkan diskriminasi antara perempuan dan laki-laki. Dalam hal pengabdian, Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hanya tingkat pengabdian dan ketakwaanannya kepada Allah Swt (QS. alHujurah [49]: 13) yang menentukan derajat mereka. Laki-laki dan perempuan sama-sama

memiliki hak untuk masuk surga, dan mereka sama-sama diizinkan untuk mengabdikan kepada masyarakat dan agama (QS. an-Nahl [16]: 97).

Al-Qur'an menjelaskan masalah penciptaan perempuan dengan mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan adalah ciptaan Allah dan memiliki derajat yang sama. Tidak ada indikasi bahwa Hawa, perempuan pertama yang diciptakan oleh Allah SWT, lebih rendah dari pada orang pertama, Adam. Surah Al-Nisâ' [4] menceritakan asal-usul lelaki dan perempuan: 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

"Hai sekalian manusia bertaqwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jenis yang sama dan dari padanya Allah menciptakan pasangan dan dari pada keduanya Allah memperkembangkan lelaki dan perempuan yang banyak" (QS. an-Nisâ' [4]: 1).

Ini menunjukkan bahwa bahan yang digunakan untuk menciptakan perempuan dan lelaki sama, karena keduanya berasal dari jenis yang sama.¹ Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surah al-Baqarah [2]: 228, perempuan yang menjadi isteri memiliki hak yang sama seperti anak-anak sampai mereka menikah.

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan isteri mempunyai hak yang sama (seperti suaminya), iapun mempunyai kewajiban terhadap suaminya, menurut kadar yang pantas" (QS. al-Baqarah [2]: 228).

Dalam pandangan Islam, ibu memiliki kedudukan yang mulia, seperti yang disebutkan dalam sabda Rasulullah saw., yang diriwayatkan oleh Ahmad dari al-Qudhâ'i, "Surga ada di bawah telapak kaki ibu".² Berdasarkan Hadis ini, seorang muslim harus menghormati ibunya sebagai bentuk rasa terima kasih atas kesulitan yang dialami ibu selama mengandung, melahirkan, menyusui, mengasuh, dan mendidik anaknya (QS. Luqmân [31]: 14 dan al-Ahqaf [46]: 15

¹ Depag RI, *Interpretasi Islam Tentang Pengangkatan Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Proyek Peningkatan Peranan Wanita, 1991/1992), h. 13

² As-Suyuthi, *al-Jâmi' as-Shaghîr*, (Bairut: Dâr al-Kutub, t.th.), cet IV, Jilid I, h.

Perempuan dimuliakan dalam Islam (QS. an-Nisâ' [4]: 19). Selain itu, perempuan memiliki hak untuk memiliki, berdagang, dan mengembangkan kekayaan mereka sendiri. Oleh karena itu, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dan memiliki hak atas usaha mereka (QS. an-Nisâ' [4]: 32).

Perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk belajar ilmu seperti laki-laki. Ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis banyak menunjukkan bahwa semua orang harus belajar. Wanita di zaman Rasulullah sangat menyadari tanggung jawab ini, jadi mereka meminta Nabi untuk menyisihkan waktu untuk mereka belajar ilmu pengetahuan. Nabi menerima permohonan mereka.

"Ambil setengah pengetahuan agama kalian dari *al-humairah* (Aisyah)," kata Nabi saw. kepada isterinya, Aisyah. Ia adalah salah satu dari sekian banyak perempuan di zaman Nabi saw. yang memiliki kesempatan untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan seringkali menjadi sumber rujukan bagi banyak tokoh laki-laki dan sahabat Nabi.

Perempuan ditempatkan pada tempat yang terhormat di dalam perkawinan dan diberi hak-hak kemanusiaan yang sempurna. Dia perlu menerima lamaran yang layak dari wali dan keluarganya. Dengan memiliki kesempatan untuk saling melihat satu sama lain, dia dan peminangnya dapat saling mengenal, diminta pendapatnya, atau diminta untuk menyetujui lamaran yang ditujukan kepadanya.³ (3) Akad nikah dilaksanakan dengan pemberian mahar kepada perempuan dari pihak suami atas persetujuannya dan persetujuan wali, atau keluarga dan laki-laki pelamar. Mahal ini tidak boleh diusik tanpa izin pasangan (QS. an-Nisâ' [4]: 4). Mahal yang diberikan adalah pemberian tanpa tawar menawar seperti jual beli. Menurut QS. an-Nisâ' [4]: 20-21, mahar tetap milik isteri untuk selama-lamanya.

Suami harus memberi nafkah kepada isterinya setelah pernikahan (QS. al-Baqarah [2]: 223 dan an-Nisâ' [4]: 34). Nafkah ini harus memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, seperti makan dan minum, pakaian, tempat tinggal, pengobatan, dan hal-hal lainnya, sesuai dengan kemampuan suami (QS. at-Thalâq [65]: 7). Sesuai dengan firman Allah dalam QS. an-Nisâ' [4]: 19, yang artinya, "Dan bergaulah dengan mereka secara patut", isteri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya dalam pergaulan rumah tangga. Perlakuan yang baik (baik) ini mencakup semua tingkah laku, tindakan, dan sopan santun yang harus dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya. Suami menghalangi isteri untuk memenuhi hak-haknya.

³ Rasyid Ridha, *Nidâ' li al-Jins al-Lathif*, (t.tp: al-Maktab al-Islamî, t.th.), h. 26

Setelah upaya-upaya ishlâh melalui pihak ketiga (hakam), isteri dapat menuntut pembatalan perkawinan atau akad nikah dengan khulu', jika suami tidak mau memberi nafkah atau tidak mampu memberi nafkah, dan isteri tidak rela, atau jika suami bertindak kasar, serong, atau mabuk, sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran (I'wadh) yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya" (QS. al-Baqarah [2]: 229).

Akibat khulu, suami tidak dapat ruju' tanpa persetujuan dan kesediaan mantan isterinya. Perempuan berhak atas nafkah dan tempat tinggal selama masa "iddah talak raj'i" jika mereka hamil (QS. at-Thalâq [65]: 6). Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa perempuan yang tidak hamil dalam keadaan "iddah talak ba'in" tidak berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Sementara itu, Syafi'i dan Malik berpendapat bahwa mereka berhak, tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa mereka berhak.⁴

Wanita dalam "iddah karena cerai mati" tidak berhak atas nafkah, meskipun ia hamil. Ia berhak atas warisan dari harta peninggalan suaminya dan berhak untuk tinggal di rumah suaminya jika ia tidak tinggal di rumah suaminya selama setahun (QS. al-Baqarah [2]: 240). Tidak ada "iddah" bagi perempuan yang ditalak sebelum dicampuri. Akibatnya, ia tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Sebaliknya, suaminya berhak atas separuh mahar yang diberikan saat akad nikah. Selain itu, jika maharnya belum ditetapkan saat ditalak, ia berhak atas mut'ah, yang mencakup makanan, pakaian, uang, atau barang lain (QS. al-Baqarah [2]: 236-237 dan al-Ahzâb [33]: 49). Selama perceraian, ibu berhak untuk memelihara anak sebelum usia tujuh tahun selama anak tersebut belum menikah. Namun, si ayah bertanggung jawab atas kebutuhan finansial anak sampai anak laki-laki dan anak perempuan mencapai usia baligh. Setelah anak berusia tujuh tahun, ia dapat memilih untuk mengikuti ibunya atau ayahnya, dengan syarat bahwa ibu dan ayah yang dipilihnya memenuhi syarat menurut hakim. Dalam kasus anak yang sakit atau cacat mental, apakah anak tersebut masih kecil atau sudah baligh, ibulah yang

⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (al-Qâhirah: Dâr al-Kitâb al-Islamî, t.th.), Jilid 2, h. 158

paling berhak untuk memeliharanya karena ibulah yang paling memahami dan paling sayang kepadanya.

Dalam hal susu, ibu harus menyusui bayinya selama dua tahun jika tidak ada uzur (QS. al-Baqarah [2]: 233). Jika ada uzur atau halangan, perempuan lain boleh menyusui anak tersebut dengan upah dari ayahnya. Jika si ibu sedang dalam masa "iddah thalak ba'in", suaminya harus membayarnya, begitu pula jika masa "iddah dari talak" telah selesai (QS. at-Thalâq [65]: 6).⁵ Dalam hal warisan, perempuan juga berhak mewarisi harta peninggalan mayit (QS. an-Nisâ' [4]: 7). Bagian dua anak perempuan sama dengan bagian anak laki-laki (QS. an-Nisâ' [4]: 11). Sampai hari ini, banyak orang percaya bahwa kemanusiaan perempuan tidak setara dengan laki-laki. Akibatnya, hak waris perempuan hanya separuh dari yang dimiliki laki-laki dalam hal harta pusaka (QS. an-Nisâ' [4]: 11). Demikian pula dalam kesaksian: jika tidak ada dua lelaki, maka seorang lelaki dan dua orang perempuan (QS. al-Baqarah [2]: 282).

Pada dasarnya, hukum waris Islam untuk perempuan tidak ditetapkan karena anggapan bahwa kemanusiaan perempuan tidak setara atau kurang dari kemanusiaan laki-laki. Sebaliknya, itu didasarkan pada alasan keadilan, yang membuat perempuan lebih berkelayakan dalam pekerjaan dan pembawaan mereka. Salah satu contohnya adalah bahwa laki-laki harus membayar mahar kepada perempuan yang akan dinikahinya sebagai bukti keikhlasan dan keinginan mereka untuk menikah dengannya.

Ini menunjukkan bahwa ada keadilan dan keseimbangan hak antara laki-laki dan perempuan. Bahkan dalam pandangan Islam, perempuan diberi bagian yang lebih baik karena laki-laki diwajibkan membayar kebutuhan, sedangkan perempuan tidak diwajibkan membayar apa pun karena kemampuannya untuk hamil, melahirkan, dan menyusui bayinya.⁶

Demikian pula halnya dengan kesaksian perempuan dua banding satu dengan laki-laki (QS. al-Baqarah [2]: 282). Ini tidak dimaksudkan sebagai persaksian yang berstatus hukum di depan hakim, tetapi lebih untuk menguatkan dan menenangkan hak-hak orang yang bertransaksi.⁷ Oleh karena itu, firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 282 berfungsi sebagai penguat hak kepemilikan daripada sebagai masalah pengadilan. Ayat-ayat ini memberikan arahan untuk sebaik-baik jenis pengukuhan yang sering digunakan, yang membuat orang merasa tenang ketika mereka bertransaksi atas hak-hak mereka daripada dihukum dengannya. Menurut pengertian ayat

⁵ Ath-Thabari, *Jami' al-Bayân fi Ta'wil Al-Qur'ân*, (al-Qâhirah: al-Halabî, 1954), Jilid 2, h. 495-496.

⁶ Mahmud Syalthuth, *al-Islâm 'Aqidah wa Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Amani Press, 1986), Cet I, h. 345-346.

⁷ Ibid., h. 347-348

tersebut, kesaksian perempuan, terutama perempuan yang tidak bersama lelaki, tidak dapat dianggap benar dan tidak dapat digunakan oleh seorang hakim sebagai dasar hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, bukti nyata dalam pandangan syara' lebih penting daripada persaksian. Oleh karena itu, bukti nyata adalah segala sesuatu yang dapat membuktikan kebenaran dan mengungkapkannya. Bukti-bukti ini dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara.

Dengan demikian, seorang hakim dapat menghukum suatu kasus berdasarkan indikasi atau bukti yang jelas, serta persaksian orang non-muslim yang dapat dipercaya. Mengenai kesaksian, dua orang perempuan memiliki kekuatan yang sama dengan seorang laki-laki bukan karena mereka memiliki akal yang lemah atau kemanusiaan yang tidak sempurna, yang membuat kesaksian mereka kurang kuat. Sebaliknya, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perempuan tidak perlu menyibukkan diri dengan berbagai urusan yang menyangkut masalah keuangan dan harta kekayaan lainnya, karena, menurut Muhammad Abduh, perempuan tidak perlu menyibukkan diri dengan berbagai urusan yang menyangkut masalah keuangan dan harta kekayaan lainnya, Daya ingat manusia cenderung lebih kuat saat menghadapi masalah yang terkait dengan pekerjaan dan aktivitasnya.

Ayat tersebut, menurut Syekh Mahmud Syalthuth, turun berkenaan dengan kondisi yang umum untuk perempuan dan masih berlangsung untuk sebagian perempuan. Mereka tidak hadir di bursa perdagangan atau majelis hutang piutang. Namun, akan berbeda jika ada beberapa individu yang terlibat dalam bidang ini; itu tidak akan menghilangkan sifat-sifat yang sudah menjadi kebiasaan perempuan dalam hidupnya. Apabila ayat sebelumnya menunjukkan bentuk jaminan yang lengkap, kaum perempuan berhak atas nilai jaminan atau kekuatan seperti halnya laki-laki karena mereka hadir dan terlibat dalam urusan perniagaan dan sidang hutang piutang masyarakat.⁸

Para fuqaha telah menetapkan bahwa dalam konteks ini, hanya kesaksian perempuan yang diperlukan untuk memutuskan perkara-perkara tertentu yang tidak dapat diketahui oleh kaum lelaki, seperti kelahiran, keperawanan, dan aib perempuan yang merupakan masalah batiniyah. Selain itu, ada juga perkara-perkara yang hanya dapat diputuskan dengan kesaksian lelaki, yaitu perkara-perkara yang sering memengaruhi kejujuran penilaian. Namun demikian, dalam kasus pembunuhan, para fuqaha juga menerima kesaksian perempuan jika ada bukti yang kuat yang menunjukkan bahwa itu benar, dan hakim juga dapat mempercayainya.⁹ Selain itu, ada situasi di mana

⁸ Mahmud Syalthuth, *al-Islâm 'Aqidah wa Syari'ah*, h. 350

⁹ Ibid., h. 350-351

kesaksian keduanya dapat diterima secara bersamaan; contohnya adalah kesaksian dalam kasus li'ân (QS. an-Nûr [24]: 6-9).

Di dalam ayat-ayat li'ân, disebutkan empat kali sumpah lelaki, bersama dengan sumpah kelima bahwa jika ia berbohong, ia akan ditimpah laknat oleh Allah. Sumpah perempuan juga disebutkan empat kali, yang dapat membatalkan kesaksian lelaki dan dibarengi dengan sumpah kelima bahwa jika suaminya benar, ia akan mendapat kemurkaan Allah. Ini adalah keadilan Islam dalam membagi hak-hak umum antara laki-laki dan perempuan. Ini menunjukkan bahwa perempuan setara dengan laki-laki dalam hal kewarisan 1:2 dengan laki-laki dan kesaksian 2:1 dengan laki-laki. Hal ini sering ditafsirkan secara tekstual tetapi tidak mempertimbangkan konteksnya, menyebabkan pandangan bahwa kemanusiaan perempuan tidak sempurna dan bahwa perempuan tidak setara dengan laki-laki. Banyak ayat dan Hadis yang berkaitan dengan perempuan sering ditafsirkan secara tekstual tanpa mempertimbangkan asbâb al-wurûd (sebab munculnya Hadis) atau asbâb an-nuzûl (kontek diturunkannya ayat). Akibatnya, anggapan bahwa laki-laki memiliki otoritas, sementara perempuan menjadi subordinat muncul. Penafsiran seperti ini pasti merugikan kaum perempuan karena membuat peran perempuan ditempatkan di rumah, sementara laki-laki memiliki wilayah publik. Kondisi ini diperkuat oleh mitos-mitos yang berakar pada budaya lokal dan pemahaman tentang ajaran agama dari mufassir, teolog, dan fuqaha.

Sekarang kita melihat bahwa hampir tidak ada lagi pekerjaan laki-laki yang tidak dapat dilakukan oleh perempuan. Ini tidak berarti bahwa semua perempuan tidak dapat melakukannya, dan pada zaman dahulu, perempuan dianggap tidak dapat melakukan pekerjaan ini karena sifat fisik dan mental perempuan yang lemah. Kemajuan teknologi informasi dan perkembangan masyarakat telah membuatnya mungkin bagi perempuan di abad modern.

Karena lebih dari 50% penduduk Indonesia adalah perempuan, pentingnya perempuan sebagai komponen pembangunan nasional tidak dapat disangkal lagi. Negara dan bangsa akan mengalami kelambanan dan kemunduran jika potensi besar ini tidak didorong dan didukung serta dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan bangsa. Namun, keterlibatan perempuan di luar rumah dalam semua aspek kehidupan dan pekerjaan masih mendapat tantangan karena alasan agama dan budaya. Golongan konservatif percaya bahwa peran perempuan hanyalah sebagai ibu rumah tangga, mendidik anak, dan melayani suami, dan mereka tidak boleh terlibat dalam aktivitas di luar rumah. Mereka juga menganggap bahwa peran seperti hakim dan pemimpin tingkat tinggi, seperti perdana menteri atau kepala negara, adalah tanggung jawab laki-laki.

Tidak ada batasan bagi perempuan untuk memasuki profesi yang sesuai dengan kemampuan mereka, seperti menjadi guru, dokter, pengusaha,

menteri, dan sebagainya. Jika mereka mampu melakukannya, mereka juga dapat menjadi perdana menteri atau kepala negara, asalkan mereka tetap memperhatikan hukum Islam, seperti bahwa mereka tidak boleh mengabaikan tanggung jawab rumah tangga mereka (jika mereka memiliki keluarga).

Ulama berbeda pendapat tentang apakah perempuan boleh menjadi hakim dan pemimpin tingkat tinggi, seperti perdana menteri atau kepala negara. Berdasarkan ayat 34 surah an-Nisâ' dan Hadis Abi Bakrah, yang diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'i, dan Tirmizi, Rasulullah bersabda, "Tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpin mereka", banyak ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim atau tokoh penting.¹⁰

Dalam tafsir al-Kasyif, Jawad Mughniyah menyatakan bahwa maksud ayat 34 surah an-Nisâ' adalah bahwa keduanya sama, bukannya menunjukkan bahwa perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Karena ayat tersebut hanya berbicara tentang peran laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai isteri, keduanya adalah bagian penting dari kehidupan, dan tidak ada satu pun yang dapat bertahan hidup tanpa yang lain. Ayat ini hanya berbicara tentang bagaimana seorang suami harus memimpin isterinya. bukan untuk menjadi pemimpin atau penguasa yang otoriter.¹¹

Kebolehan perempuan untuk menjadi top leader ini ditopang oleh Al-Qur'an surah at-Taubah ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar" (QS. at-Taubah [9]: 71).

Dalam ayat tersebut, Allah Swt. menggunakan kata "auliyâ", yang berarti pemimpin, bukan hanya untuk laki-laki, tetapi untuk keduanya (laki-laki dan perempuan). Dengan demikian, menurut Tafsîr al-Marâghi dan Tafsîr al-Manâr, kata "auliyâ" ditafsirkan dengan kata "wali penolong", "wali solidaritas", dan "wali kasih sayang". Oleh karena itu, perempuan juga dapat

¹⁰ Al-Imâm Abd. Halim Mahmûd, *al-Fatâwâ*, (al-Qâhirah: Dâr al-Ma'ârif, 1982), h. 184.

¹¹ As-Suyuthi, *al-Jâmi' as-Shaghîr*, Jilid 2, h. 128.

menjadi pemimpin, asalkan mereka memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin tertinggi.¹²

Selanjutnya, tentang Hadis Abi Bakrah yang mengatakan, "tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat seorang perempuan sebagai pemimpin mereka", seperti yang dinyatakan oleh Fatimah Mernissi dalam bukunya "Setara dihadapan Allah", perlu dipertanyakan apa yang mendorong Abi Bakrah untuk mengeluarkan kembali Hadis ini dari memorinya berpuluh-puluh tahun setelah diucapkan oleh Nabi Muhammad. Apakah itu sebuah kenangan spiritual tentang Nabi atau karena alasan pribadi? Hadis ini jelas digunakan oleh Abu Bakrah untuk mencari muka dengan pihak yang berkuasa. Mari kita pelajari lebih jauh tentang sejarah perang unta, yang menjadikan sikap oportunistik Abi Bakrah lebih jelas. Pada waktu itu, banyak sahabat yang menolak untuk melawan Ali bin Abi Thalib dan ummu al-mu'minin 'Aisyah dalam peperangan mereka. Alasannya adalah bahwa perang saudara hanya akan memecah belah masyarakat dan membuat mereka bermusuhan satu sama lain. Meskipun mereka sama-sama mempertahankan prinsip yang diajarkan Nabi Muhammad saw. untuk menghindari berpartisipasi dalam pertikaian yang dapat menimbulkan perpecahan di antara kelompok masyarakat, hanya Abi Bakrah yang menggunakan jenis kelamin sebagai alasan menolak untuk berperang setelah kehilangan "Aisyah".¹³

Ulama setuju bahwa Hadis Abi Bakrah tersebut melarang perempuan untuk menjadi kepala Negara Islam atau hakim. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pemimpin tertinggi, seperti presiden dan perdana menteri, tidak boleh. Hakim perempuan diizinkan dalam kasus perdata tetapi tidak dalam kasus jinayah oleh Abu Hanifah. Di sisi lain, Muhammad bin Jarir at-Thabari mengizinkan hakim perempuan secara mutlak. Ibnu Hazm dari aliran azh-Zhâhiriyyah juga menguatkan pendapat ini.¹⁴

Hadis di atas, menurut Kamal Jaudah, melarang perempuan mengambil alih urusan negaranya sendirian, sesuai dengan asbâb al-wurûd hadis ini, yang menunjukkan bahwa Bint Kisrah diangkat menjadi ratu atau pemimpin Persia. Sebagian besar raja-raja yang berkuasa pada masa itu bertindak secara otoriter tanpa persetujuan dalam menetapkan urusan rakyat dan negerinya, dan keputusan mereka tidak dapat dipersoalkan.¹⁵

¹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Tafsir al-Kasyif*, (Beirut: Dâr 'Ilmi li alMalâyin, 1968), Cet I, Juz 2, h. 314.

¹³ Ahmad Mushthafâ al-Marâghi, *Tafsir al-Marâghi*, (al-Qâhirah: Mushthafâ alBâbi al-Halâbi wa Auladuh, 1338 H/1963M), Cet ke-3, Juz X, h. 159. Lihat juga Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manâr*, (Mesir, Dâr al-Manâr, 1375 H), Juz II, h. 626.

¹⁴ Fatima Mernisi dan Riffat Hasan, *Setara Dihadapan Allah*, (Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995), cet I, h. 210-211

¹⁵ Abu al-Mu'âthi Kamal Jaudah, *Wazhîfah al-Mar'ah fi Nazhar al-Islâm*, (alQâhirah: Dâr al-Hadi, 1400 H/1980 M), h. 137.

Oleh karena itu, jika suatu negara memiliki sistem pemerintahan yang didasarkan pada musyawarah, di mana seorang kepala negara tidak lagi harus bekerja keras sendirian, tetapi dibantu oleh menteri-menteri yang ahli di bidang masing-masing, yang didukung oleh teknologi canggih abad ini, maka seorang perempuan dapat menjadi kepala negara atau perdana menteri. Tentu saja, para ulama berbeda pendapat tentang siapa antara laki-laki dan perempuan yang lebih layak untuk menjadi pemimpin tertinggi, selama masih ada kaum laki-laki yang lebih layak. Ini karena fitrah dan kodrat.

Sekarang kaum perempuan tampil lebih baik dan memasuki berbagai profesi karena keahliannya, seperti menjadi guru, dosen, dokter, pengusaha, menteri, hakim, dan lain-lain, maka hal yang sama telah dilakukan oleh perempuan zaman dahulu. Hanya caranya berbeda tergantung pada kondisi, terutama di masa depan karena masyarakat dan IPTEK semakin maju. Banyak perempuan Islam yang terkenal alim dan ahli dalam berbagai bidang pada awal Islam. Mereka tidak hanya menjabat sebagai guru, tetapi banyak dari mereka memiliki posisi yang sebanding dengan mufti dalam hal keagamaan, bahkan beberapa dari mereka menjabat sebagai hakim, dan lainnya.

Pada akhirnya, lapangan kerja bagi kaum laki-laki semakin terbatas karena semakin banyak perempuan yang berpendidikan tinggi, memiliki keahlian, dan bekerja di luar rumah seiring dengan kemajuan zaman dan masyarakat serta IPTEK. Banyak laki-laki mungkin tidak lagi mendapatkan pekerjaan; laki-laki mungkin tinggal di rumah dan perempuan mungkin bekerja di luar, mencari nafkah untuk keluarga. Bagaimana pandangan Islam tentang hal ini, mengingat bahwa laki-laki adalah tanggung jawab utama untuk memberi nafkah kepada keluarga atau rumah tangga?

Bahkan jika suaminya miskin, isteri dapat memberikan zakat hartanya kepada suaminya, tetapi suaminya tidak boleh memberikan zakat hartanya kepada isterinya karena si isteri berada dalam tanggungannya. Dengan demikian, perempuan diperbolehkan untuk memberi nafkah kepada suami, anak-anak, dan rumah tangganya dari hasil jerih payahnya. Dalam surah an-Nisâ' ayat 4 dinyatakan bahwa suami boleh memakan sebagian maharnya jika perempuan rela memberikannya.

Jika mahar yang diwajibkan oleh suami kepada istrinya boleh dimakan oleh suami sebagian karena kerelaan istrinya, maka istrinya boleh menafkahi suami, anak-anak, dan rumah tangganya. Hal ini karena masalah itu tergolong dalam hal yang diperintahkan oleh Allah Swt. untuk tolong menolong dan membantu dalam mengerjakan kebaikan (QS. al-Mâidah [5]: 2). Dengan demikian, memberikan nafkah kepada suami yang dalam kesulitan tidak memerlukan pencarian karena jika pasangan dapat mewarisi satu sama lain setelah meninggal, mengapa si suami tidak harus dibantu saat hidupnya susah? Dengan demikian, ibu atau isteri yang menafkahi keluarganya—suami

atau anak-anaknya—tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan keadilannya.¹⁶

Oleh karena itu, Islam menerima kehadiran perempuan sebagai sumber daya tambahan untuk mencari nafkah karena perubahan zaman yang mempengaruhi tatanan kehidupan, menyebabkan manusia terdorong untuk memenuhi kebutuhan baru dan mengubah kebutuhan sebelumnya menjadi kebutuhan utama. Mungkin seorang pria tidak lagi mampu memikul tanggung jawabnya sendiri karena memiliki banyak anak atau lowongan pekerjaan yang terbatas. Dalam situasi seperti itu, istri harus membantu suaminya menjaga kelestarian dan kewibawaan keluarga serta kesejahteraan anak-anak.

Sebaliknya, perempuan yang bekerja di luar rumah tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya yang dianggap mampu memberi kecukupan, dengan izin atau persetujuan suaminya (lihat surah QS. an-Nisâ' [4]: 23 dan al-Baqarah [2]: 233). Orang-orang dalam dan di luar Islam lebih fokus pada hal-hal baik, tetapi perempuan yang berperan ganda atau bekerja di luar rumah lebih banyak difokuskan pada hal-hal buruk. Menurut Ibnu Ahmad Dahri, perempuan yang bekerja tidak dapat menjalankan peran ibu rumah tangga secara penuh. Meskipun tugas ini harus ada di setiap keluarga. Sebab, jika istri bekerja, siapa yang harus menghibur suaminya setelah dia pulang dari pekerjaannya? Jika istri tidak dapat membantu suaminya sepenuhnya, keluarga akan hancur. Selain itu, ada banyak lagi persepsi negatif terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah.¹⁷

Keprihatinan yang dikemukakan oleh Ibnu Ahmad Dahri dan lainnya tentang efek negatif yang ditimbulkan oleh perempuan bekerja di luar rumah, terutama kehidupan rumah tangganya, yang kadang-kadang berakhir dengan penghancuran rumah tangganya. Memang cukup beralasan, tetapi dewasa ini, untuk mencegah perempuan bekerja di era globalisasi dan informasi tampaknya sangat sulit, bahkan hampir mustahil, karena beberapa faktor.

Oleh karena itu, di masa kini, apalagi di masa mendatang, terutama bagi perempuan yang bekerja, mereka harus memilih suami yang sejalan dengan pandangan hidup mereka tentang rumah tangga. Suami itu harus memahami dan mau menerima keberadaannya sebagai perempuan yang bekerja, yang jelas tidak akan sama dengan perempuan yang tidak bekerja atau bekerja di luar rumah dalam hal masalah pelayanan rumah tangga.

Menurut Utami Munandar, suami yang bersikap kontemporer yang sesuai dengan tuntutan zaman akan menganggap bahwa tanggung jawab atas urusan rumah tangga dan anak adalah tanggung jawab bersama, sehingga ia

¹⁶ Abu al-Mu'âthi Kamal Jaudah, *Wazhifah al-Mar'ah fi Nazhar al-Islâm*, h. 141

¹⁷ Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, (al-Qâhirah: al-Mathba'ah al-Muniriyyah, t.th.), Jilid X, h. 97

bersedia untuk melakukannya bersama jika memang perlu, tetapi tidak karena terpaksa. Selain itu, diharapkan seorang suami menghargai pekerjaan isterinya dan tidak meremehkannya, bahkan mendorong dan membantunya semampunya. Selain itu, jangan menganggap pasangannya sebagai penghalang untuk pengembangan karir Anda.¹⁸

Di kota-kota besar seperti Jakarta, para suami biasanya bekerja sama dengan istrinya untuk mengelola rumah tangga dan mendidik, mengasuh, dan menjaga anak-anaknya. "Wanita Bekerja Telah Berubah di bawah sub Pengelola Rumah Tangga" adalah judul angket dua puluh tahun majalah Femina. Disebutkan bahwa responden yang menikah dan bekerja tampaknya memiliki kemampuan untuk mendorong perubahan dalam pengelolaan rumah tangga. Suami selalu terlibat dalam pekerjaan rumah tangga. Sebanyak 62,5% responden berhasil melibatkan suaminya dalam menjaga kebersihan rumah mereka, dan 84,3% berhasil melibatkan suaminya dalam menjaga kebersihan mobil mereka. Namun, pengasuhan anak adalah hal yang paling penting, dengan 72,7% orang yang mengatakan bahwa suami mereka mendidik anak mereka dan 52% mengatakan bahwa mereka bersedia menjemput anak mereka ke sekolah.

Ada kemungkinan bahwa nilai konvensional yang menempatkan ibu sebagai pengasuh anak telah berubah, dan suami juga harus melakukan hal yang sama. Data ini tampaknya menunjukkan pola pengelolaan rumah tangga dewasa ini, termasuk peran ayah yang berubah dan keinginan laki-laki untuk bekerja di rumah.

Eka Darmaputra mengatakan dalam seminar di Jakarta dengan judul "Redefinisi Peran dan Hak Wanita, Peran Ganda Pria Perlu Dimasyarakatkan" bahwa peran sosial pria juga harus dipengaruhi oleh perubahan sosial. Artinya, bukan hanya wanita yang harus melakukan peran ganda, tetapi juga pria harus melakukannya.¹⁹ Nabi Muhammad saw. telah melakukan tugas ganda: mengasuh anak, menambal pakaian, dan membersihkan dan menyapu lantai bersama isterinya.

Studi di Amerika Serikat dan Australia menunjukkan bahwa perubahan pada diri ayah umumnya terjadi. John Robinson, dalam buku "Now America Use Time", mengatakan bahwa, dibandingkan dengan ayah yang isterinya tidak bekerja, banyak suami akan lebih terlibat dalam mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Graeme Russel menemukan gambaran keluarga Australia yang mirip. Ia menyatakan bahwa karena kedua orang

¹⁸ Ibnu Ahmad Dahri, *Peran Ganda Wanita Indonesia*, Jakarta, Pustaka al-Kautsar, 1993, h. 96.

¹⁹ Utami Munandar, "Peran Ganda Wanita dalam Keluarga", *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1985), h. 49.

tuanya bekerja, sang ayah lebih cenderung melihat anaknya dua kali lebih banyak daripada yang lain. Meskipun demikian, peran ibu tetap menjalankan berbagai tugas rumah tangga.

Di dalam Islam, sebenarnya tidak membedakan jenis kelamin dalam mengasuh anak, karena Al-Qur'an telah menyebutkan :

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

"Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: Wabai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil" (QS. al-Isrâ' [17]: 24).

Hadis Nabi saw. telah menyebutkan pula sebagai berikut :

ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه

"Setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah (suci), maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, atau Nasrani, atau Majusi" (HR. Muslim dari Abî Hurairah).

Oleh karena itu, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis Nabi saw., agama Islam tidak mempersoalkan jenis kelamin dalam mengasuh anak:

رب اغفر لي ولوالدي وارحهما كما ربياني صغيا

"Wahai Tuhanku ampunilah saya dan kedua orang tua saya, serta kasihanilah kepada keduanya (dengan melimpahkan rahmat-Mu kepada keduanya) sebagaimana keduanya mengasuh saya (dengan kasih sayang) di waktu kecil".

Jadi, jika ada pendapat, terutama di kalangan umat Islam, bahwa tanggung jawab mengasuh dan mendidik anak adalah tanggung jawab ibu daripada ayah, pendapat ini salah.

Penutup:

Demikianlah beberapa topik yang dapat dibahas penulis tentang posisi dan kedudukan perempuan dalam Islam serta masalah ketidakadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahri, Ibnu Ahmad, *Peran Ganda Wanita Indonesia*, Jakarta, Pustaka alKautsar, 1993.
- Depag RI, *Interpretasi Islam Tentang Pengangkatan Kedudukan dan Peranan Wanita dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Proyek Peningkatan Peranan Wanita, 1991/1992.
- Ibnu Hazm, *al-Muhalla*, al-Qâhirah: al-Mathba'ah al-Muniriyyah, t.th. Jaudah, Abu al-Mu'âthi Kamal, *Wazhîfah al-Mar'ah fî Nazhar al-Islâm*, al-Qâhirah: Dâr al-Hadi, 1400 H/1980 M.
- Mahmûd, al-Imâm Abd. Halim, *al-Fatâwâ*, al-Qâhirah: Dâr al-Ma'ârif, 1982.
- Munandar, Utami, "Peran Ganda Wanita dalam Keluarga", *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1985.
- al-Marâghî, Ahmad Mushthafâ, *Tafsîr al-Marâghî*, al-Qâhirah: Mushthafâ al-Bâbî al-Halâbî wa Auladuh, 1338 H/1963 M.
- Mernisi, Fatima, dan Riffat Hasan, *Setara Dihadapan Allah*, Yogyakarta: Yayasan Prakarsa, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Tafsîr al-Kasyîf*, Beirut: Dâr 'Ilmi li al-Malâyin, 1968.
- Ridha, Rasyid, *Tafsîr al-Manâr*, Mesir, Dâr al-Manâr, 1375 H.
- , *Nidâ' li al-Jins al-Lathîf*, t.tp: al-Maktab al-Islamî, t.th.
- Sabiq, Sayid, *Fiqh al-Sunnah*, al-Qâhirah: Dâr al-Kitâb al-Islamî, t.th.
- As-Suyuthi, al-Jâmi' as-Shaghîr, Bairut: Dâr al-Kutub, t.th.
- Syalthuth, Mahmud, *al-Islâm 'Aqîdah wa Syarî'ah*, Jakarta: Pustaka Amani
- At-Thabari, *Jamî' al-Bayân fî Ta'wîl Al-Qur'ân*, al-Qâhirah: al-Halabî, 1954.
- Press, 1986.

